

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights (IPR)* atau *Geistiges Eigentum*, dalam bahasa Jermannya. Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790 menjelaskan bahwa hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Pada dasarnya obyek utama dari HaKI adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualita manusia. Kata “intelektual” tercermin bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*The Creations of the Human Mind*) (Widyo:1992). Setiap manusia memiliki hak untuk melindungi atas karya hasil cipta, rasa dan karsa setiap individu maupun kelompok.

Hak Atas Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar dan hasil kerjanya itu berupa benda immaterial yaitu benda yang tidak berwujud, misalnya karya cipta lagu. Dalam

menciptakan sebuah alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Biasanya orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar dimana bisa menggunakan rasio dan mampu berfikir secara rasional dengan menggunakan logika. Karena itu, hasil pemikirannya disebut rasional atau logis dan orang bergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual. Tidak semua orang dapat dan mampu memperkerjakan otak secara maksimal. Oleh karena itu, tak semua orang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut *intellectual property rights*.

Kita perlu memahami HaKI untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh setiap manusia, siapa saja yang ingin maju sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing dalam penciptaan inovasi-inovasi yang kreatif. Kalau dilihat secara historis, undang-undang mengenai HaKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470 Caxton, Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut, dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka.

Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa HaKI atau HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya berpikir manusia yang mengepresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki

manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis yang melindungi karya-karya intelektual manusia tersebut.

Sistem HaKI merupakan hak privat (*private rights*). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HaKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki berbagai jenis yang hak yang harus dilindungi atas hasil kreasi seseorang tersebut. Macam macam HKI tersebut antara lain : Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Indikasi Geografis. Pada tiap-tiap HKI memiliki arti dan makna yang berbeda, menurut judul yang diangkat ada 3 yaitu Hak Cipta, Hak Merek, dan Hak Paten. Hak Cipta merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, Hak Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa dan Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Disamping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia khususnya di Provinsi Sumatera Barat memiliki wewenang untuk menerima permohonan pendaftaran HaKI di bidang merek dan cipta, selebihnya untuk HaKI dibidang lain pendaftar tetap harus mendaftarkan langsung karyanya ke Ditjen HKI. Penerapan proses pendaftaran HKI di Kantor Wilayah Kemenkumham tidak berjalan dengan optimal karena pada prakteknya Kanwil hanya dapat membantu dalam proses administasi bagi para pemohon yang ingin mendaftarkan hasil karya intelektualnya. Wewenang untuk mengabulkan atau tidaknya permohonan dan penerbitan sertifiat kepemilikan HKI masih sepenuhnya menjadi wewenang Ditjen HKI. Dengan kata lain, Kantor Wilayah berperan hanya sebatas sebagai perpanjangan tangan Ditjen HKI untuk menerima permohonan pendaftaran HKI di wilayah.

Dari uraian diatas terlihat bahwa pentingnya suatu pengelolaan yang jelas tentang bagaimana cara pengurusan administasi dalam pendaftaran merk dagang, hak cipta, dan hak paten suatu karya yang diciptakan seseorang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai hal tersebut. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Analisis Pengelolaan Administrasi

Pendaftaran Merk Dagang, Hak Cipta dan Hak Paten Suatu Karya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul tugas akhir ini maka makalah yang penulis rumuskan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana cara pengelolaan administrasi pendaftaran merek dagang, hak cipta dan hak paten pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Padang?
2. Bagaimana peran administrasi secara manual dan elektronik dalam pengelolaan pendaftaran merek dagang, hak cipta dan hak paten pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Padang?
3. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan administrasi pendaftaran merek dagang, hak cipta dan hak paten tersebut?

1.3 Tujuan dan Manfaat Magang

1.3.1 Tujuan Kegiatan Magang

Adapun tujuan kegiatan magang yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara pengelolaan administrasi yang dilakukan dalam pendaftaran merk dagang, hak cipta, dan hak paten.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peran administrasi secara manual dan elektronik dalam pengelolaan pendaftaran merek dagang, hak cipta dan hak paten.

3. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan administrasi pendaftaran merek dagang, hak cipta dan hak paten.

1.3.2 Manfaat Kegiatan Magang

Hasil dari kegiatan magang diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti dari berbagai pihak, antara lain :

1. Manfaat Akademis

- a) Bagi Pengembangan ilmu pengetahuan dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan proses pengelolaan administrasi.
- b) Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh secara teori di lapangan.
- c) Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Padang

2.2 Tempat dan Waktu Kegiatan Magang

2.2.1 Tempat Kegiatan Magang

Tempat kegiatan magang ini sangat berperan dalam membantu mahasiswa untuk mengevaluasi aplikasi ilmu yang dimiliki di kampus dengan bagaimana aplikasinya di lapangan. Tempat magang ini bisa di instansi-instansi pemerintah atau swasta sesuai dengan Jurusan Kesekretariatan atau Manajemen Perkantoran. Untuk itu penulis memilih instansi pemerintah yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Padang.

2.2.2 Waktu Kegiatan Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 2 bulan (40 hari kerja) yang akan dimulai pada tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018.

2.3 Sistematika Laporan Magang

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, serta sistematika laporan magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan landasan teoritis mengenai permasalahan yang akan dibahas..

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Menjelaskan gambaran umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Padang yang meliputi sejarah singkat, ruang lingkup kegiatannya dan struktur organisasi kantor.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAAN

Merupakan bagian yang menggambarkan tentang hasil yang diperoleh selama magang berupa penjelasan bagaimana pengelolaan administrasi yang terjadi dalam instansi tersebut.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil pelaksanaan magang serta saran-saran yang berhubungan dengan isi laporan.

